

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NO. 12 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka daerah dituntut untuk meningkatkan kemandirian sehingga mampu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 126 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Jasa Usaha, dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Selain itu, kebijakan retribusi jasa usaha dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akutabilitas dengan memperhatikan potensi daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

- Dasar hukum : UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 49 Tahun 1960; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 5 Tahun 1984; UU Nomor 12 Tahun 1992; UU Nomor 16 Tahun 1992; UU Nomor 29 Tahun 2000 ; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2009; UU Nomor 18 Tahun; UU Nomor 22 Tahun 2009; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 27 Tahun 1983 PP Nomor 58 Tahun 2010; PP Nomor 43 Tahun 1993; PP Nomor 44 Tahun 1993; PP Nomor 67 Tahun 1996; PP Nomor 25 Tahun 2000; PP Nomor 13 Tahun 2004; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 6 Tahun 2006; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 18 Tahun 2010 ; PP Nomor 69 Tahun 2010; Perpres Nomor 1 Tahun 2007; Perpres Nomor 112 Tahun 2007; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Permendagri Nomor 17 Tahun 2007; Permendagri Nomor 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007; Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2008; Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Retribusi Jasa Usaha yang memuat hal-hal, yaitu:
 - a. Ketentuan umum;
 - b. Retribusi jasa usaha;
 - c. Peninjauan tarif;
 - d. Wilayah pemungutan;
 - e. Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran;
 - f. Tata cara pemungutan;
 - g. Sanksi administrasi;
 - h. Penagihan;
 - i. Keberatan;
 - j. Pengurangan, keringanan dan pembebasan administrasi;
 - k. Pengembalian kelebihan pembayaran;
 - l. Kedaluwarsa penagihan;
 - m. Insentif pemungutan;
 - n. Penyidikan;
 - o. Ketentuan pidana;
 - p. Ketentuan peralihan;
 - q. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 8 Desember 2011

CATATAN : ---